

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
TERHADAP PEKERJA WAKTU PADA PANTI PIJAT
DI KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat penelitian

Oleh :

MUHAMMAD ISRA' ABDULLAH

4513060137

FAKULTAS HUKUM / ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 167/FH/UNIBOS/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Kamis, 10 September 2020 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Muhammad Isra Abdullah** Nomor Pokok Mahasiswa **4513060137** yang dibimbing oleh **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua : 1. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


(.....)

2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.


(.....)

4. Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H

(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : MUHAMMAD ISRA' ABDULLAH
Nomor Stambuk : 4513060137
Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pendaftaran Judul : 26/Pid/FH/Unibos/III/2019
Tanggal Pendaftaran : 01/03/2019
Judul Proposal : Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan
Orang Terhadap Pekerja Wanita Pada Panti Pijat Di
Kota Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa
program strata satu (S-1).

Makassar, 11 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN.0924056801



Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.
NIDN.0912046301

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH
NIDN.0905126202

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Menerangkan Bahwa:

Nama : MUHAMMAD ISRA' ABDULLAH
NIM : 4513060137
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Ujian :26/Pid/FH/Unibos/III/2019
Tanggal Persetujuan Ujian :
Judul Skripsi : Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang
Terhadap Pekerja Wanita Pada Panti Pijat Di Kota
Makassar

Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Agustus 2020

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.
NIDN.0905126202

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr, wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan judul “ Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Wanita Pada Panti Pijat Di Kota Makassar “ sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum (SH) strata satu (S-1) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Dengan rampungnya skripsi ini, tentunya tidak lepas dari segala dukungan dan dorongan baik berupa moral maupun materil yang diberikan kepada penulis, berkat dukungan dan dorongan itulah senantiasa memotivasi penulis dan memberi semangat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tercinta Hatta dan Ibunda tercinta Sua'ni yang saya sayangi serta kepada saudari-saudari yang terkasih Hernani, Herlina, Nur Diana, Asma dan adik bungsu saya Hafis serta Keluarga yang selama ini selalu memberi nasehat dan dukungan kepada penulis.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan skripsi hingga tahap

penyempurnaan skripsi penulis. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar;
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
3. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
4. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar;
5. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan semangat, kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Abd Haris Hamid SH., MH dan Ibu Hj. Suryana Hamid SH., MH selaku penguji penulis, terima kasih untuk segala masukannya;
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah mendidik penulis selama di bangku perkuliahan;
8. Seluruh staf administrasi dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;

9. Bapak Reski Ospiah anggota Kepolisian Polrestabes Makassar yang telah membantu penulis pada proses penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Terima kasih kepada Ayahanda Umar Al-Imran dan Ibunda Hj. Sumiati yang selalu memberikan dukungan moril setab materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Terima kasih kepada Tunira sebagai tante penulis yang dimana beliau yang selalu ada dan mendengarkan setiap keluh-kesah penulis dan tak henti selalu meberikan saran kepada penulis;
12. Terima kasih kepada Keluarga Besar Syamsul Bahri Arsyad dan Ibunda tercinta Wahida yang selama ini penulis anggap orang tua selama berjuang dalam dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Terimah kasih kepada seluruh Keluarga Besar MAPALA “45” MAKASSAR yang telah memberikan support kepada penulis;
14. Terima kasih kepada seluruh Keluarga Besar KPK 013 Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang tak sempat saya sebutkan namanya sekali lagi penulis menghaturkan banyak terima kasih atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis;
15. Terima kasih kepada bapak Udin Baso Sore (Pak Udin) yang telah memberikan dukungan, doa, dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

16. Sahabat-sahabat penulis Ipul, Amin, Roby, Adi Kuttu, Ikbal, Wawan dede, Rangga, Aldo serta masih banyak lagi yang selalu memberi semangat sehingga penulis akhirnya berada pada tahap yang dimana insyaallah akan menyeleraikan skripsi ini;
17. Wika Ramdhani Hafid, terima kasih atas segala do'a, perhatian, waktu serta dukungan yang tiada henti untuk mengingatkan penulis sekiranya dapat menyelesaikan skripsi yang selama ini tertunda;
18. Terima kasih kepada sepupu-sepupu saya terutama Hilda dan Dewi yang tiada hentinya selalu mengingatkan, mendoakan dan memberikan perhatian kepada penulis;
19. Terima kasih kepada kakanda Arsal yang telah memberikan gagasan-gagasan serta ide-ide kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
20. Terima kasih kepada Abang-abang serta adik-adik di MAPALA "45" MAKASSAR bekat do'a dan dukungannya sehingga saya berada pada tahap menyelesaikan skripsi ini;
21. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan yang tak ternilai kepada penulis, penulis mengucapkan banyak terima kasih serta memohon maaf jika selama penulis memiliki salah.

Skripsi ini saya persembahkan kepada mereka yang telah datang maupun yang telah pergi, saya hampir menyerah hingga saya menyadari siapa yang melihat saya. Sebab, pengalaman tidak hanya bisa untuk dipelajari tapi haruslah dilalui.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritikan dan saran yang membangun. Sehingga penulis skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum.

Wassalamu'alikum wr, wb

Makassar, Agustus 2019


Penulis

Muhammad Isra' Abdullah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	21
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	21
2. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	25
C. Hak Dan Kewajiban Pekerja	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Lokasi Penelitian	29
B. Jenis Data Penelitian	29
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Pekerja Wanita Di Panti Pijat	32

B. Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Wanita Yang Bekerja di Panti Pijat di Kota Makassar	37
C. Analisis Penulis.....	43
BAB V PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	47
Daftar Pustaka.....	48
Lampiran	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa lalu, perdagangan orang merupakan suatu simbol/status sosial, dimana orang yang mempunyai status sosial tinggi (ekonomi dan kekuasaan/politik) dipastikan akan mempunyai budak belian. Adapun yang dimaksud dengan 'budak' adalah orang yang dibeli dan dijadikan budak, hamba, jongos. Setiap orang yang mempunyai budak akan dianggap mempunyai status yang tinggi, sehingga hal ini merupakan suatu hal yang umum, yang tidak perlu dikaji dari perkembangan ilmiah.

Dalam sejarah perdagangan orang, pada awalnya yang menjadi objek perdagangan orang adalah perempuan. Pada masyarakat Yunani kuno, perempuan dijadikan transaksi jual beli di pasar-pasar, layaknya seperti dagangan binatang atau barang-barang lainnya. Perkembangan berikutnya wanita di Yunani Kuno dijadikan tempat pelampiasan nafsu semata. Perempuan sama sekali tidak berharga.

Demikian juga dengan di Romawi Kuno dan Mesir. Posisi kaum perempuan tidak jauh berbeda dengan di Yunani Kuno. Kaum pria lebih berkuasa dalam keluarga, sedangkan perempuan sama sekali tak berdaya. Kaum pria menganggap perempuan adalah sebagai anak asuh dari roh-roh jahat.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi

seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Adapun Panti pijat adalah tempat dimana orang dapat melepas lelah dan mendapatkan relaksasi atau ketenangan yang dilengkapi dengan fasilitas spa, sauna, kolam renang, dan pijatan dari pegawai panti pijat setempat. Selain itu pelayanan lainnya yang biasanya tersedia di panti-panti pijat adalah lulur ataupun creambath untuk mempercantik kulit bagi mereka yang mengunjungi panti pijat tersebut. Banyak manfaat yang didapat dan

disediakan oleh panti pijat pada umumnya, baik itu manfaat bagi fisik seperti meregangkan otot yang tegang dan kaku selepas bekerja, meningkatkan kelenturan sendi, serta mempercepat pemulihan tenaga dan meredakan capek, sedangkan dari sisi manfaat bagi mental antara lain, membuat pikiran menjadi santai atau relaksasi, sehingga meningkatkan kapasitas untuk berfikir lebih jernih¹.

Eksplotasi seksual merupakan instrumen pertama yang mendefinisikan eksploitasi seksual sebagai sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak pekerja. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberi imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang. Pekerja tersebut diperlakukan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersil. Eksploitasi seks komersial merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan tanpa persetujuan yang diinginkan dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan masa kini.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak

¹ Wacana.ub.ac.id, diakses 11 mei 2019.

terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara.

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan Konvensi Palermo Tahun 2000 serta Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pencegahan, pemberantasan dan pemidanaan pelaku perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak dari beberapa definisi tentang perdagangan orang yang diatur dalam berbagai instrumen hukum, memberikan gambaran tentang perdagangan orang sebagai bentuk tindak pidana yang sangat melanggar hak asasi manusia, sehingga penting dilakukan berbagai tindakan yang dapat mengurangi dan melindungi korban perdagangan manusia.

Sebelum UU PTPPO lahir, didahului oleh kebijakan pemerintah berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan perdagangan perempuan dan anak, seperti termaktub dalam KUHP dan Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada tanggal 30 Desember 2002, keluar Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak (RAN-P3A). Untuk menjamin implementasi RAN-P3A, pemerintah membentuk Gugus Tugas Nasional. Kemudian pada tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Globalisasi dan perubahan industrialisasi dengan segala perubahan implikasinya cenderung mendorong terjadinya eksploitasi seksual dan komersial. Hal ini terkait dengan dampak negatif dari perkembangan industri pariwisata teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi. Dan ada beberapa faktor yang terkait terjadinya eksploitasi seksual yaitu kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan terbatasnya lapangan pekerjaan.

Dalam perspektif gender perdagangan orang ini bisa dilihat dari konteks korban, akan tetapi praktik perdagangan orang yang seringkali terjadi selama ini adalah perdagangan perempuan dan anak-anak yang diperniagakan secara paksa, diculik, disekap, dijerat dengan utang, ditipu, dibujuk atau diiming-imingi dan seterusnya, untuk dijadikan pekerja seks komersial atau dieksploitasi. Hal ini diketahui dari banyak pengalaman yang terungkap dari korban maupun para pelaku tindak pidana perdagangan orang yang terungkap.

Fenomena perdagangan orang dapat diasumsikan bagaikan “fenomena gunung es disamudera yang luas” yaitu jumlah korban yang terdeteksi atau terungkap dan tertangani baru merupakan puncak gunung es yang tampak dipermukaan samudera yang luas. Artinya, masih jauh lebih banyak korban

perdagangan orang yang belum terungkap. Hal ini juga menandakan bahwa upaya pengendalian dan penanggulangan kejahatan perdagangan orang melalui sarana penegakan hukum masih sangat jauh memadai, sehingga dibutuhkan beberapa upaya yang lebih efektif untuk mengendalikan dan memberantasnya terutama dalam hal penegakan hukum.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang berhubungan dengan sikap kesadaran hukum mengenai pentingnya aturan yang berupa hukum positif, berhubungan dengan tingkat kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), karena itu pemahaman terhadap hukum tidak hanya pada pengertian pemberlakuan perundang-undangan (*law in book*), tetapi lebih pada tataran implementasi (*law in action*), sehingga pemahaman terhadap tindak pidana perdagangan orang tidak hanya pada tataran konsep, tetapi lebih diutamakan pada tataran implementasi/penerapan yang berhubungan dengan kesadaran hukum.

Tak heran kita mendengar yang namanya usaha panti pijat diberbagai kota besar di indonesia. Salah satunya, Kota Makassar merupakan kota metropolitan dengan beragamnya kegiatan dan memiliki penduduk yang begitu banyak, sudah tak lazim kita mendengar usaha panti pijat yang biasanya dikenal tempat untuk melepas lelah. Namun berbanding terbalik seperti yang apa yang diketahui, panti pijat yang sekarang ini di jadikan sebagai tempat eksploitasi pekerja wanita.

Seperti yang di beritakan oleh MAKASSAR, iNews.id pada tanggal 15 Apr 2018.

MAKASSAR, iNews.id - Sebuah panti pijat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) digerebek Satuan Reserse Mobile (Resmob) Polsek Panakkukang karena kerap digunakan sebagai tempat mesum. Dari lokasi, petugas menemukan sejumlah pria dan wanita tanpa busana.

Polisi menggerebek Panti Pijat D'Top di Jalan Seruni, Kecamatan Panakukkang yang diduga sering digunakan sebagai tempat mesum. Saat digerebek, didapati beberapa pengunjung laki-laki tanpa busana berada bersama wanita penyedia jasa.

Tak hanya itu, petugas juga menemukan alat kontrasepsi yang disembunyikan di bawah kasur dan kotak tisu. Selanjutnya, tiga pasangan yang diduga berbuat mesum beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsekta Panakukkang. (di akses pada tanggal. 11 mei 2019).

Hal ini menjadi pertanyaan dan menjadi tanggungjawab bersama untuk mencegah terjadinya eksploitasi pada pekerja wanita karena sebagaimana diketahui bahwa eksploitasi adalah bentuk kejahatan terhadap hak asasi manusia yang wajib di lindungi oleh pemerintah yang sudah di jamin oleh undang-undang yang berlaku.

Sebagai suatu kejahatan, tindak pidana perdagangan orang juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena pada kenyataannya korban dipaksa dan ditipu untuk masuk ke dalam proses perdagangan orang dan merekapun dieksploitasi secara seksual oleh para pelaku dalam rangka mewujudkan tujuannya. Paksaan menjadi buruh juga merupakan sebuah tindakan yang dilarang dalam konteks hak asasi manusia. Baik perbudakan, eksploitasi seksual atau apapun bentuknya yang terkait dengan perdagangan orang, hal itu secara jelas terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: Hak tiap orang untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak agar tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut, hak atas bebas dari perlakuan diskriminatif, perlindungan terhadap budaya dan hak masyarakat tradisional.

Di dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa: “Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”.

Kekerasan, pelecehan dan pengeksploitasian seksual bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong dibawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual juga biasanya sering berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau ditempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi bahkan terjadi dilingkungan keluarga.

Hal yang cukup memprihatinkan adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan-kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga menimpa anak-anak dibawah umur. Anak-anak perempuan ini sebagai objek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejat (*animalistic*) dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna keuntungan ekonomi berlipat ganda.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP

menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat terhadap segala bentuk eksploitasi untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi.

Atas dasar itu hukum harus terus-menerus melakukan pembaruan, agar tujuan hukum tersebut dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun dalam realita sebagian besar masyarakat belum dapat merasakan keadilan dan kepastian hukum tersebut, mereka menganggap keadaan jaman penjajahan jauh lebih baik ketimbang jaman kemerdekaan dewasa ini.

Dalam upaya melindungi warga negara dari praktik perdagangan orang dan eksploitasi, dalam hal ini pemerintah terus meningkatkan melalui beberapa upaya pencegahan, rehabilitasi dan reintegrasi korban. Pengembangan norma hukum dan penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Komitmen juga dilakukan secara lebih terencana dan tereintegrasi dengan upaya mengatasi kemiskinan, pengangguran, kurangnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses kesempatan dan informasi, serta nilai-nilai sosial budaya yang memarjinalkan dan mensubordinasikan kaum perempuan.

Oleh karena itu, penerapan hukum harus terus dibenahi, sehingga penegakan hukum yang merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan dapat berjalan dan tidak dapat ditawar-tawar, oleh karena itu perlu adanya regulasi dan revitalisasi dalam berbagai bidang, seperti moral, metode kerja yang lebih profesional, dan yang lebih utama adalah peradilan yang bersih, berwibawa, modern, cepat dan murah. Inilah harapan dan dambaan masyarakat dalam berkehidupan dan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menyadari akan pentingnya hukum yang memadai, khususnya dari berbagai bentuk upaya perdagangan (trafficking in person) ditengah-tengah semakin menipisnya sikap tenggang rasa dan hormat menghormati antar sesama warga masyarakat, maka penulis tertarik untuk menganalisis dengan judul: **“Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Wanita Pada Panti Pijat Di Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Apakah unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang terdapat pada pekerja panti pijat di Kota Makassar ?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap eksploitasi pekerja wanita yang bekerja di panti pijat di Kota Makassar ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui apakah pekerja wanita yang bekerja pada panti pijat yang di eksploitasi dapat di kualifisir sebagai tindak pidana perdagangan orang.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap eksploitasi pekerja wanita yang bekerja di panti pijat di Kota Makassar.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian ,sebagai berikut:

- a. Secara Akademis/Teoritis
Secara akademis diharapkan penulisan ini dapat memberikan ilmu pengetahuan, terutama disiplin ilmu Hukum Pidana.
- b. Secara Praktis
Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan teoritis dan bagi masyarakat dan akadimisi untuk meningkatkan pengetahuan (Knowledget), keahlian dalam memahami eksploitasi. Selain itu, untuk melengkapi bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan tindak pidana korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda "*starfbaarfeit*" yang merupakan istilah resmi dalam "*Werboek van stafrecht*" yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini. Dalam hukum pidana tindak pidana dikenal dalam beberapa istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun delik.

Dalam kepustakaan hukum pidana, tidak ditemukan pengertian yang seragam tentang hukum pidana. Masing-masing ahli merumuskan pengertian hukum pidana berdasarkan alam pikiran yang berpengaruh pada saat para ahli tersebut merumuskan pengertian hukum pidana. Itulah sebabnya, sehingga belum ada pengertian hukum pidana yang disepakati sebagai pengertian yang lengkap dan sempurna.

Menurut W.L.G Lemaire, yang dimaksud hukum pidana adalah :

"hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana merupakan suatu keharusan untuk melakukan terhadap tindakan-tindakan dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan

bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut).”¹

Menurut kamus hukum Ilham Gunawan bahwa:

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang pidana dan karena itu bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.²

Menurut Evi Hartanti, Pengertian dari *staaftbaarfeit* menurut pendapat

beberapa para ahli adalah:

1. Simons, dalam rumusannya *staaftbaarfeit* itu adalah “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”. Alasan dari Simon mengapa *staaftbaarfeit* harus dirumuskan seperti diatas karena:
 - a. Untuk adanya suatu *staaftbaarfeit* disyaratkan bahwa disitu tempat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
 - b. Agar suatu tindakan seperti itu tidak dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang.
 - c. Setiap *staaftbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*. Jadi sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.
2. E. Utrecht, menerjemahkan *staaftbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen-positief* atau suatu melalaikan *nalaten-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*),

¹ Ruslan Renggong, 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. Hal :12.

² Gunawan, Ilham, 2002, *Kamus Hukum*, CV. Restu Agung, Jakarta. Hal : 75.

yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

3. Pompe, Perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu : “pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.
4. Moeljatno, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larang yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingatkan bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.³

Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik”.

Beliau menyatakan :

“Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan dipakai “ditindak” oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang dalam penjelasannya istilah tindak pidana baik dalam Pasal Pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir dipakai kata “perbuatan”.⁴

Menurut Mahrus Ali, Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu di perhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan

³ Hartanti Evi, 2008, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika. Hal : 5-7.

⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Hal : 23.

kejadian itu ada hubungan erat pula. “kejadian tidak dapat dilarang jika karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.⁵

Menurut Sudarto dalam bukunya Teguh Prasteyo, bahwa :

Pembentuk undang-undang sudah tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.⁶

Menurut Teguh Prasetyo, bahwa :

Mengenai kewajiban untuk berbuat, menunjukkan pengertian gerak-gerik dan tingkah laku jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana dan dapat diancam pidana.⁷

Oleh karena itu, setelah melihat definisi diatas maka dapat diambil

kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimanapengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Menurut Moeljatno bahwa:

“Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁸

⁵ Ali, Mahrus, 2017, *Dasar-dasar Hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal : 97.

⁶ *Ibid*, hal 49

⁷ *Ibid*, hal 50

⁸ Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika Jakarta. Subekti. 2005. Hal : 7.

Istilah “tindak pidana” meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, maka kata tindak lebih khusus maknanya dibandingkan dengan kata perbuatan sudah banyak digunakan para pakar hukum dan telah banyak digunakan sebagai Undang-undang yang telah dikodifikasi di Indonesia.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari perbuatan pidana itu sendiri.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum/masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan.

Ada begitu banyak rumusan terkait unsur-unsur dari perbuatan pidana. Setiap sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya. Seperti Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten*

(telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan strafbaar (dapat dihukum).

Menurut Evi Hartanti, Unsur-unsur tindak pidana dikemukakan oleh sebagai berikut:

- a. Unsur Subjektif
 - 1) Kesengajaan atau kelalaian.
 - 2) Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - 3) Berbbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian uang, penipuan, pemalsuan, dan lain-lain.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP.
 - 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.
- b. Unsur Objektif
 - 1) Sifat melawan hukum
 - 2) Kualitas dari pelaku, misal seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP.
 - 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.⁹

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Unsur-unsur tersebut yaitu kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal yang mana oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pelaku, terkadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula, hal ikhwal tambahan yang

⁹ Hartanti Evi, 2008, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika. Hal : 7

tertentu dalam buku-buku Belanda dinamakan *Bijkomende voorwaarden van strafbaarheid*, yaitu syarat-syarat tambahan untuk dapat dipidanya (*strafbaar*) seseorang. Keadaan yang terjadinya kemudian daripada perbuatan yang bersangkutan dinamakan unsur tambahan karena rasio atau alasannya untuk mengadakan syarat tersebut ialah bahwa tanpa ada keadaan itu, perbuatan yang dilakukan tidak cukup merupakan pengganggu ketertiban masyarakat sehingga diperlukan adanya sanksi pidana.

Menurut Teguh Prasetyo bahwa : Unsur-unsur delik.

1. Aliran monistis:
 - a. Suatu perbuatan
 - b. Melawan hukum
 - c. Diancam dengan sanksi
 - d. Dilakukan dengan kesalahan
 - e. Oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Aliran dualistis
 - a. Suatu perbuatan
 - b. Melawan hukum (dilarang)
 - c. Diancam dengan sanksi pidana.¹⁰

Menurut Teguh Prasetyo, unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur Objektif

Unsur yang tedapat diluar pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari:

 - a. Sifat melanggar hukum
 - b. Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
 - c. Kausalitas

¹⁰ *Ibid*, hal : 218

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur subjektif
3. Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, unsur itu terdiri dari:
 - a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
 - b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 - d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP¹¹

Selain keadaan tambahan lain yang timbulnya sesudah dilakukan perbuatan yang tertentu tetapi tidak merupakan *bijkomende voorwaarde van strafbaarheid*, ada juga walaupun tanpa adanya keadaan tambahan tersebut terdakwa tetap melakukan perbuatan pidana, yang dapat dituntut untuk dijatuhi pidana sebagaimana yang diacamkan, tetapi dengan adanya keadaan tambahan tadi, ancaman pidananya diberatkan karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana.

Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti yang dirumuskan dengan unsur-unsur diatas maka sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar. Sifat yang demikian ini disebut sebagai sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri akan tetapi, adakalanya kepantangan

¹¹ *Ibid*, hal : 50-51.

perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas, perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan misalnya dalam Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk kedalam rumah, ruanagan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum. Rumusan masuk kedalam rumah orang lain saja tidak cukup untuk menyatakan kepantangannya perbuatan harus ditambah dengan unsur secara melawan hukum.

Unsur melawan hukum dalam rumusan delik diatas menunjukkan kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan. Disamping itu, ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan objektif tetapi pada keadaan subjektif, yaitu terletak dalam hati atau pribadi dari terdakwa itu sendiri jadi sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan dari niat atau skap batin yang ada pada diri terdakwa. Dalam teori unsur melawan hukum yang demikian dinamakan subjektif *Onrechtselement*, yaitu unsur melawan hukum yang subjektif.

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara dalam bukunya *Leden Marpaung*, mengemukakan bahwa:

Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

- 1) Suatu tindakan;
- 2) Suatu akibat dan;
- 3) Keadaan (*omstandigheid*).¹²

¹²*Ibid*, hal : 10

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- 1) Kemampuan (toerekeningsvatbaarheid);
- 2) Kesalahan (schuld).

Menurut Moeljatno dalam bukunya Leden Marpaung, bahwa:

Tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang di timbulkan adalah adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.¹³

B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Istilah “perdagangan orang” pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan “*Protocol palermo*”.

Lahirnya Protokol Palermo Tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak, yang dikenal sebagai Protokol Palermo telah menjadi pendorong disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Pola jaringan sindikat perdagangan perempuan terorganisir dengan rapi dan sangat sulit dideteksi, terlebih bila yang bersangkutan ditujukan

¹³*Ibid*, hal : 10

untuk kegiatan pelacuran. Kesulitan untuk mendeteksi jaringan sindikat ini selain karena kemampuan dan jaringannya yang sangat kuat, mereka juga memiliki akses yang sangat dekat dengan biro jasa transportasi dan pengiriman tenaga kerja ilegal serta biro keimigrasian, mulai dari daerah asal, daerah pemberangkatan hingga ke daerah perbatasan.

Hal ini menandai keseriusan pemerintah dalam menyatakan isyarat terhadap praktik perdagangan orang yang telah berlangsung cukup lama.

Paul Sinlaeloe menurut Pasal 3 huruf a, *Protocol palermo*, pedagang orang diartikan sebagai :

Perekrukatan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi.¹⁴

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) :

Pasal 1 :

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, peyalahgunaan kekuasaan atau kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antara negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pasal 2 :

¹⁴ SinlaEloE, Paul, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, 2017. Hal : 1-2

Tindak Pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.¹⁵

Eksplorasi yang dimaksud dalam *protocol palermo* ini setidaknya, mencakup eskplorasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eskplorasi seksual, melalui kerja paksa atau memberikan layanan paksa, melalui perbudakan, melalui penghambaan atau melauai pemindahan organ tubuhnya.

Menurut Farhana, bahwa:

Pada masa lalu, masyarakat biasanya berfikir bahwa perdagangan orang adalah memindahkan perempuan melewati batas perbatasan, di luar keinginan mereka dan memaksa mereka memasuki dunia prostitusi. Seiring berjalannya waktu masyarakat lebih memahami mengenai isu perdangan orang yang kopleks dan sekarang melihat bahwa pada kenyataannya perdagangan orang melibatkan berbagai situasi.¹⁶

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengertian mengenai perdagangan orang yang paling banyak digunakan adalah pengertian Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencegah, menekan dan menghukum para pelaku tindak pidana perdagangan orang, dalam protokol PBB tersebut pengertian perdagangan orang adalah.

- a) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan,

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁶ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 21

penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberu atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lainnya dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

b) Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam sublinea (a) ini tidak relevan jika salah satu cara-cara yang termuat dalam sublinea (a) digunakan.

c) Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.

Pengertian diatas tidak menekankan pada perekrutan dan pengiriman yang menentukan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga kondisi eksploitasi terkait kedalam mana orang diperdagangkan.

Perdagangan orang menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. menjelaskan, bahwa:

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan

utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang itu tereksploitasi.

Perdagangan orang merupakan permasalahan yang sudah lama terjadi yang merupakan perbuatan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang sebenarnya sudah dijamin dan dilindungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seiring perkembangan zaman modus operasi perdagangan orang semakin maju, berbagai modus dilakukan para pelaku untuk dapat mengelabui para korbannya, seperti dengan modus dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, dengan modus pernikahan, dengan modus online dll.

Menurut Maidin Gultom, bahwa: “Di Indonesia, puluhan ribu perempuan dan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, berkeliaran siang dan malam sebagai komoditas seks, baik ke pasar seks domestik maupun mancanegara”.¹⁷

Ini menunjukkan bahwa anak dan perempuan merupakan kelompok yang paling diminati pelaku tindak pidana perdagangan orang.

2. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ada tiga unsur tindak pidana perdagangan orang yang berbeda yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

¹⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 29.

- a) Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang.
- b) Cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang.
- c) Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi, eksploitasi mencakup setidaknya eksploitasi seksual pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual B lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

Jika salah satu unsur di atas terpenuhi, maka terjadilah perbuatan perdagangan orang, persetujuan dari korban berkenaan dengan eksploitasi yang menjadi tujuan dari perdagangan orang tersebut kehilangan relevansinya atau tidak lagi berarti bilamana cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam pengertian di atas telah digunakan.

C. Hak Dan Kewajiban Pekerja

Hak pada dasarnya adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Menurut KBBI, hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan undang-undang, aturan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Sedangkan, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan

dengan penuh rasa tanggung jawab. Menurut KBBI kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan, pekerjaan, tugas menurut hukum segala sesuatu yang menjadi tugas manusia.

Hak dan kewajiban inilah yang memperkuat masyarakat dan memberinya lebih banyak stabilitas. Kedua hal ini juga mengarah pada pengembangan kesadaran sosial orang sebagai makhluk sosial. Hak harus dilihat sebagai hak individu seperti kebebasan. Definisi hak bisa diartikan sebagai hak untuk memiliki atau melakukan sesuatu, dan merupakan hak istimewa yang diberikan kepada masyarakat oleh badan pemerintahan. Adapun, kewajiban bisa diartikan sebagai sesuatu yang harus dikerjakan seseorang karena hukum, keharusan atau karena itu adalah pekerjaan mereka. Ini merupakan tanggung jawab seseorang oleh badan pemerintahan, yang harus dikerjakan oleh individu tersebut.

Di Indonesia, aturan mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja termaktub dalam sebuah perundang-undangan. Adapun peraturan tersebut secara spesifik dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau yang lebih sering disingkat UU Ketenagakerjaan. Melalui petunjuk ini, diharapkan dapat meminimalisasi ketimpangan antara hak dan kewajiban pekerja yang berpotensi menimbulkan masalah. Di samping hal tersebut, UU Ketenagakerjaan juga diharapkan sebagai sebuah cara dalam rangka membangun ketenagakerjaan. Adapun tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan sendiri sesuai yang tertuang dalam pasal 4 UU Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut.

- a) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
- b) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
- c) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
- d) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian penulis yaitu kota Makassar yang berkaitan dengan beberapa tempat panti pijat di kota Makassar.

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus cocok dengan pendekatan penelitian yang dipilih. Prosedur, teknik, serta alat yang digunakan dalam penelitian harus cocok pula dengan metode penelitian yang ditetapkan.

B. Jenis Data Penelitian

1. Data Primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

2. Data sekunder

Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip

baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data penelitian sebagaimana yang di harapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan ilmu hukum, majalah laporan media cetak dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

2. Penelitian Lapangan

Suatu tehnik pengumpulan data yang dilakuka dengan cara, peneliti mendatangi langsung informan dan narasumber sebagai sumber-sumber data (informasi) penelitian. Studi lapangan ini ditempuh menggunakan teknik:

1) Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Metode ini digunaka dalam pengumpulan data dimana seorang

peneliti melakukan komunikasi dengan narasumber penelitian atau sumber data dengan cara bertatap muka dan berkomunikasi langsung. Adapun narasumber yang dimaksud:

- a) Usaha Panti Pijat
- b) Kepolisian

2) Dokumentasi

Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

D. Analisis Data

Suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok penelitian dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Pekerja Wanita Di Panti Pijat

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 28 Agustus 2020 kepada pekerja wanita panti pijat di Kota Makassar berinisial AR (27) tentang jam kerja yang diberlakukan dan berapa upah yang diberikan pemilik terhadap pekerja panti pijat ?

“AR menerangkan bahwa jam kerja yang diberlakukan pemilik panti pijat sesuai dengan kesepakatan adalah 8 jam kerja, namun jam kerja yang diberlakukan melewati batas waktu yang disepakati dan upah yang harusnya dibayar sesuai kesepakatan dan bahkan kadang AR dibayar setengah dari seharusnya.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait pelayanan apa yang diberikan kepada pelanggan, kemudian AR menjelaskan bahwa :

“Bentuk pelayanan yang diberikan kepada pelanggan adalah layanan pijat refleksi, namun seluruh pelanggan yang datang meminta agar AR melakukan hubungan badan. AR menjelaskan bahwa dalam pekerjaannya sekali pijat bertarif Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam waktu satu jam dan apabila pelanggan menginginkan pelayanan tambahan yang istilah dalam pekerjaan kami yaitu plus-plus, yang artinya berhubungan badan layaknya pasangan suami-istri dan tarifnya sebesar Rp 250.000,- dalam satu kali keluar. Dalam sehari AR melayani rata-rata 4

orang dalam jam kerja selama 8 jam dan dapat melayani rata-rata 2 orang diluar jam kerja.

Selanjutnya pada tanggal 4 September 2020 penulis melakukan wawancara kepada PA (26) salah-satu pekerja wanita di panti pijat yang berbeda, mengenai jam kerja serta berapa upah yang didapat dari pemilik panti pijat?

“ PA menjelaskan bahwasanya jam kerja adalah 8 jam sesuai yang telah disepakati, namun PA juga menerangkan bahwasanya ia beserta karyawan yang lain kadang disuruh masuk 2 jam lebih awal dari waktu yang telah disepakati oleh pemilik dengan tanpa alasan. Bahkan PA pernah tidak diizinkan pulang hanya karena ia tidak mendapatkan pelanggan satu orangpun, menurutnya itu adalah hal yang sangat diluar pikirannya namun ia juga tidak dapat menolak hal tersebut.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait pelayanan serta upah yang didapat ketika melayani pelanggan, kemudian PA menjelaskan bahwa:

“ pelayanan yang saya berikan kepada pelanggan itu semuanya sama tergantung dari pelanggan maunya seperti apa, kalau tujuannya hanya ingin pijat saja saya akan lakukan sesuai permintaan pelanggan, tuturnya. Berbeda dengan pelanggan yang datang hanya dengan tujuan yang lain, terkadang mereka langsung menanyakan berapa tarif untuk satu kali main. Saya dalam sehari biasa melayani sebanyak 6 pelanggan jika lagi ramai berbeda dengan pada saat sepi terkadang saya hanya bisa dapat 2 orang pelanggan. Untuk tarifnya saya biasa mematok Rp 200,000,- sampai dengan Rp 450.000,-. Namun jika pelanggan merasa senang dengan pelayanan yang saya berikan kadang mereka memberikan saya uang lebih atau biasa kita sebut uang

tip, uang dari hasil kerja saya melayani pelanggan itu di setor diruangan penjaga untuk diberikan ke bos atau pemilik panti pijat.

Menurut PA uang yang ia dapat dari hasil melayani tamu yang sudah di setor ke penjaga itu kadang ia hanya mendapatkan 30% sungguh perbedaan yang sangat jauh terhadap yang ia lakukan jika dibandingkan dengan pemilik tempat panti pijat dimana ia bekerja. PA merasa dirugikan lantaran tidak memiliki penghasilan tetap karena ia beserta karyawan yang lain tidak memiliki penghasilan yang tetap atau tidak digaji dalam satu bulan yang seharusnya diberikan kepada mereka.

PA menuturkan bahwasanya ia pernah dilarang untuk pulang kerumahnya dan dimarahi oleh penjaga atas perintah pemilik tempat panti pijat lantaran pada saat itu ia sama sekali tidak mendapatkan satu orangpun pelanggan dan apabila ia tidak mendengarkan apa yang di perintahkan untuk tetap tinggal ditempat itu ia diancam akan di pukul.

Berdasarkan hasil wawancara diatas jika dikaitkan dengan unsur UUPTPO Pasal 2 yaitu:

1. Tindakan yang dilakukan melalui proses perekrutan sesuai ketentuan maka yang dimaksud seperti mengajak dan membawa dengan maksud memisahkan dari keluarga melalui ajakan serta menampungnya disuatu tempat.
2. Proses terjadinya perdagangan orang yang terjadi kepada AR dan PA merupakan kasus yang sama, dimana AR direkrut melalui ajakan temannya dengan mengiming-imingi bahwasanya ia akan mendapatkan pekerjaan

yang layak dan menghasilkan banyak keuntungan dan dia akan disiapkan rumah bagi dia sedangkan PA direkrut melalui orang yang mengaku agen sponsor tanpa menaruh curiga ia pun ikut dengan orang tersebut pada saat tiba PA mengaku di tempatkan di suatu rumah yang telah disiapkan. Dari masalah diatas keduanya sama-sama direkrut dan diiming-imingi kemudian dibawah dke suatu tempat yang sekarang ini mereka sebut rumah.

3. Dari keduanya masing dipekerjakan, namun berbeda dengan apa yang telah disepakati keduanya sering diperlakukan tak semestinyan. Dari keduanya mengaku mereka kadang melewati jam kerja yang semestinya dan bahkan salah satunya ada yang mengaku masuk 2 jam sebelum waktu yang ditentukan dan pernah tidak pulang dikarenakan pada saat itu tak mendapatkan salah satu pelanggan.

Berdasarkan hasil dari wawancara pada pekerja wanita di tempat dan waktu yang berbeda penulis melihat adanya unsur-unsur tindakan pengeksploitasian terhadap pekerja di tempat tersebut dilihat dari kesepakatan yang ternyata berbeda dengan peraturan serta tidak adanya gaji atau upah yang mereka terima dan bahkan sampai ada yang diancam akan dipukul. Penulis melihat hal ini adalah suatu perlakuan yang tidak manusiawi dimana para pekerja dipaksa melayani dan kemudian dari hasil yang mereka hanya mendapatkan uang sangat sedikit dari apa yang mereka kerjakan.

Dari hasil wawancara diatas juga penulis melihat tidak adanya kesejahteraan atau rasa aman yang dirasakan para pekerja tersebut. Hal ini didasari dari bukti keterangan yang diberikan serta kondisi fisik yang tidak lagi seperti dulu diawal sebelummereka masuk bekerja di tempat panti pijat tersebut.

Adapun bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.

Berdasarkan faktor-faktor yang mendasari terjadinya eksploitasi ada beberapa hal seperti kurangnya pengalaman, pendidikan, tuntutan dilingkungan kerja serta kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi dari beberapa aspek maka dari itu secara terpaksa mereka mau tidak mau harus menerima kenyataan bahwasanya inilah jalan tepat dan mudah untuk menghasilkan uang demi kebutuhan mereka sendiri.

Adanya perbedaan tersebutlah yang menjadi dasar sehingga banyak dikalangan pekerja wanita secara terpaksa melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma kesusilaan akibat dari terbatasnya kemampuan dari segi pengalaman, pendidikan serta kebutuhan dan tingkat status dalam masyarakat rendah.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwasanya memang ada sebagian pemilik panti pijat menutup mata akan hal ini diakarenakan keuntungan yang diperoleh baik secara materi maupun immateril.

Dalam penjelasannya pekerja wanita yang bekerja pada panti pijat apakah dapat dikategorikan termasuk dalam bentuk pengeksploitasian, perlu diketahui bersama bahwa eksploitasi merupakan suatu kegiatan atau tindakan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, pemerasan dan/atau pemanfaatan fisik. Berdasarkan hal tersebut apabila sudah memenuhi unsur atau kategori maka dapat dikatakan bahwasanya tindakan tersebut dikategorikan adalah sebuah bentuk eksploitasi.

Pada dasarnya tindakan eksploitasi terhadap pekerja wanita merupakan suatu perbuatan yang merugikan satu pihak. Mengapa hal tersebut dikatakan hanya merugikan satu pihak karena banyaknya pekerja wanita pada awalnya diiming-imingi tanpa tahu-menahu maksud tersebut.

Hal tersebutlah yang mendasari banyaknya pekerja wanita yang terjebak dalam ranah kasus eksploitasi yang menjerumuskan para pekerja ini sulit terlepas dikarenakan belenggu-belenggu yang mengekang gerak batas setiap langkah dan pilihan yang mereka lakukan karena tekanan serta ancaman yang membuat mereka tetap pada pekerjaan yang mereka jalani.

B. Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Wanita Yang Berkerja Dipanti Pijat di Kota Makassar

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis pada tanggal 16 Juni 2020 dengan Reski Ospiah salah-satu anggota polisi di Polrestabes Makassar tentang penegakan hukum mengatakan bahwa :

“ Penegakan hukum terhadap pekerja tidak serta-merta pihak kepolisian mengambil tindakan dalam hal ini. Lanjutnya, Reski mengatakan bahwasanya dalam penegakan hukum terhadap pekerja yang dieksploitasi kita harus melihat apakah permasalahan ini sudah memenuhi kategori atau unsur-unsur agar dikatakan suatu tindakan eksploitasi.

Kemudian Reski melanjutkan upaya penegakan hukum terhadap korban pelaku eksploitasi diberikan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang di eksploitasi tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik yang sifatnya umum maupun khusus seperti KUHP, KUHPA, UUPTPO, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selanjutnya Reski mengatakan bahwasanya dalam hal ini jika ada laporan dari masyarakat atau pekerja, pihak kepolisian baru melakukan tindakan seperti melakukan penyelidikan ditempat tersebut apakah memang ada tindakan berdasarkan laporan yang masuk di pihak kepolisian. Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang khususnya tindakan eksploitasi ditemukan bukti bahwasanya memang ada maka pihak kepolisian akan melanjutkan ketahap penyidikan.. Sejauh ini Reski

mengatakan memang ada kasus serupa di tempat hiburan seperti rumah bernyanyi atau tempat karaoke namun pihak kepolisian tidak langsung turun ke lapangan dikarenakan masih ada lembaga yang berwenang atas permasalahan tersebut seperti, Satpol PP, Dinas Sosial.

Menurut Reski jika terbukti adanya tindakan-tindakan tersebut pemerintah kota beserta dinas pariwisata akan memberikan sanksi berupa pencabutan hak izin usaha terhadap pemilik panti pijat dan kemudian berdasarkan dari hasil tersebut pemilikpanti pijat akan di proses sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan dari hasil analisis penulis pada wawancara yang dilakukan menyimpulkan bahwasanya penegakan hukum terhadap pekerja wanita yang dieksploitasi masih kurang dalam penegakannya. Kurangnya pengawasan serta kurang sadarnya masyarakat akan hukum membuat penanganan kasus ini sering menemui kendala.

Kemudian minimnya sosialisasi mengenai dampak buruk yang terjadi di setiap daerah menghambat penanganan dan pencegahan kasus perdagangan orang. Kebanyakan kasus perdagangan orang korban eksploitasi berasal dari setiap daerah yang kurang tersentuh oleh perhatian pemerintah daerah.

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan keluarga. Untuk

mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. tindak pidana orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antarnegara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerjasama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerjasama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepada korban perdagangan orang juga diberikan layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum berkaitan dengan masalahnya dan kedudukannya yang sering kali diminta menjadi saksi bagi pelaku perdagangan orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Di samping bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui lembaga berbadan hukum yang semakin bertambah jumlah dan keaktifannya dalam memberikan bantuan hukum kepada korban, disamping aktif memberikan sosialisasi dan advokasi kepada para penegak hukum agar menuntut dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku perdagangan orang.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHP baru secara abstrak dan belum diberikan secara langsung atau konkret. Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006, terdapat perlindungan baik secara langsung maupun tidak langsung, perlindungan secara langsung diberikan termasuk hingga ke pemberian kompensasi maupun restitusi kepada korban tindak pidana, namun belum ada mekanisme pemberian kompensasi maupun restitusi tersebut karena peraturan pelaksana yang seharusnya

mengatur masalah tersebut, belum ada. Undang-Undang No 21 Tahun 2007 juga telah memberikan pengaturan mengenai pemberian perlindungan terhadap korban perdagangan orang baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk pemberian restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk perawatan medis dan/atau kerugia lain kepada korban perdagangan orang. Namun pemberian perlindungan secara langsung ini juga tidak didukung dengan peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah.

Hendaknya pemerintah segera mengeluarkan peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah) sebagai pelaksana undang-undang yang berkaitan dengan mekanisme pemberian kompensasi maupun restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.

Dalam hal ini pemerintah memberikan dan menyediakan fasilitas upaya kesehatan yang komprehensif bagi pekerja agar kiranya dapat memperoleh derajat yang optimal, upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Sebagaimana adanya, tindakan dan upaya tersebut diharapkan menjadi pedoman dan dapat meminimalisir terjadinya tindakan eksploitasi terhadap pekerja wanita maupun pekerja yang masih dibawah umur.

Penanganan kasus tindak pidana eksploitasi banyak menemui kendala, kurangnya informasi merupakan salahsatu permasalahan utama yang terjadi. Dalam penyelidikan dan penyidikan ditemukan bahwasanya tindak pidana perdagangan

orang adalah bukanlah hal sepele namun harus betul-betul dalam pengawasan pemerintah dan pihak kepolisian.

Penegakan hukum dinegara manapun tentu haruslah sesuai dengan cita-cita hukum Negara yang bersangkutan. Artinya, penegakan hukum tersebut haruslah sesuai dengan falsafah, pandangan hidup, kaidah, dan prinsip yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan yang berada dinegara tersebut, sehingga akan sesuai dengan kesadaran hukum yang mereka miliki. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat merupakan faktor penting agar menciptakan dan memelihara perdamaian hidup, bukan hanya itu saja melainkan bagaimana mempertahankan perdamaian hidup yang telah tercipta dan terpelihara.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan pihak kepolisian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual yang dilakukan pihak kepolisian adalah berupa tindakan pre-emptif, tindakan preventif, tindakan represif dan tindakan rehabilitatif. Artinya, pihak kepolisian betul-betul tegas dalam menjalankan prosedur serta aturan-aturan yang melanggar undang-undang.

Dalam penelitian ini penulis terfokus pada penelitian yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya Polrestabes Makassar, karena dalam bidang hukum pidana polisi merupakan aparat penegak hukum yang sering berhadapan dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penegakan hukum dan polisilah yang melaksanakan tugas

dalam mengambil keputusan-keputusan hukum secara nyata dilapangan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika polisi dikonotasikan sebagai hukum yang hidup karena ditangan merekalah hukum mengalami perwujudan sehari-hari.

C. Analisis Penulis

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan landasan yuridis serta bukti nyata komitmen pemerintah memberantas tindak pidana tersebut. Dalam hal penyidikan tindak pidana perdagangan orang khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual, masih banyak ditemukannya permasalahan untuk mengungkap kasus tersebut. Peran Kepolisian pada kasus ini masih belum maksimal sebab kurangnya tindakan penyelidikan secara utuh ditambah dengan banyaknya kendala dilapangan dalam melakukan pengumpulan informasi sehingga sulit terpenuhinya unsur pembuktiannya.

Kejahatan tindak pidana eksploitasi seks dan komersial adalah masalah serius, apabila terlambat dalam penanganannya maka bisa terjadi semakin semua pihak serta pemerintah terhadap penanggulangan kejahatan tersebut.

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang adalah melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karena itu setiap pelanggaran hukum yang telah terjadi atas korban serta dampak yang diderita oleh korban, maka korban tersebut berhak mendapat bantuan

da perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Sedangkan yang dimaksudkan bantuan dan perlindungan terhadap korban adalah berkaitan dengan hak-hak asasi korban seperti hak mendapatkan bantuan fisik, hak mendapatkan bantuan dan penyelesaian permasalahan, hak mendapatkan kembali haknya, hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, hak memperoleh perlindungan dari ancaman dan hak memperoleh ganti kerugian (restitusi/kompensasi) dari pelaku maupun negara. KUHP hanya memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam bentuk pemberian ganti kerugian melalui penggabungan perkara, dan tidak mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum lainnya. Tidak diaturnya secara khusus perlindungan hukum untuk korban kejahatan khususnya korban perdagangan manusia telah menimbulkan ketidakadilan, karena seringkali jaksa penuntut umum yang mewakili korban hanya menjatuhkan tuntutan atau hakim hanya memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap pelakunya.

Perlindungan korban perdagangan orang dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang kongkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis, seperti rasa puas (kepuasan).

Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun nonmateri. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa

pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Perlindungan terhadap korban perdagangan orang, dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana. Penetapan tindak pidana perdagangan orang dan upaya penanggulangan perdagangan orang dengan hukum melalui berbagai tahap, sebenarnya terkandung pula upaya perlindungan bagi korban perdagangan orang, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampakkan pola yang jelas. Perumusan (penetapan) perbuatan perdagangan orang sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan secara tidak langsung terhadap korban kejahatan.

Salahsatu upaya perlindungan korban kasus perdagangan orang adalah melalui putusan pengadilan atas peristiwa tersebut, dengan asumsi semakin tinggi jumlah ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perdagangan orang berarti korban telah mendapatkan perlindungan hukum, karena dengan pengenaan pidana yang berat terhadap pelaku diharapkan tidak akan terjadi peristiwa serupa, dengan kata lain para calon pelaku akan berfikir dua kali jikalau ingin melakukan perdagangan orang mengingat ancaman yang berat tersebut.

Selain penjabaran diatas juga banyak hal-hal yang harus diperhatikan dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah tersebut, agar kiranya proses penyidikan dan penyidikan dalam mengungkap kasus permasalahan tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini eksploitasi terhadap pekerja wanita yang dipaksa oleh pemilik tempat dia bekerja, hal ini bukan hanya pihak pemerintah dan kepolisian yang punya tanggung jawab tapi juga merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat juga harus ikut andil dalam penanganan dan pencegahan agar kiranya dapat terciptanya kehidupan yang bermoral berdasarkan tuntutan norma-norma hidup bermasyarakat.

Akibat dari gaya hidup yang modern seorang perempuan pastinya ingin tampil dengan keindahan tubuh dan barang-barang yang dikenakannya, namun ada beberapa dari mereka mengambil jalan terakhir dengan menjadikan dirinya masuk dan terjerumus dalam bisnis pelacuran bahkan sampai pada pengeksploitasian. Selain faktor-faktor diatas ada beberapa hal yang mendasari seperti broken home, keluarga yang kurang baik dapat memaksa seseorang remaja melakukan hal-hal yang kurang baik, kenangan masa kecil yang buruk seperti tindak pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dan bahkan sampai pada kasus pemerkosaan dan kemudian faktor tempat tinggal atau lingkungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian di panti pijat Kota Makassar yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yaitu perekrutan, iming-iming, pengancaman, tindak kekerasan serta tindakan eksploitasi yang sesuai dengan UU PTPPO Pasal 1 Angka 1.
2. Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang di panti pijat Kota Makassar sesuai dengan UU PTPPO Pasal 2 Angka 1 dinilai masih kurang maksimal dalam penegakannya sehingga tidak sesuai dengan harapan.

B. Saran

1. Disarankan agar kiranya pemerintah beserta dinas sosial melakukan langkah-langkah yang dapat memberdayakan masyarakat khususnya kaum perempuan sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan dan kemampuan yang didapat menjadi modal utama ketika hendak memulai mencari sebuah pekerjaan.
2. Disarankan agar kiranya Polrestabes Makassar kiranya dapat mengevaluasi kinerja aparatnya untuk peningkatan profesionalisme kinerja penyidik serta diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana pada Polrestabes Makassar guna menunjang keperluan penyidikan. Agar kiranya pelaku tindakan eksploitasi dapat diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar hukum dinegara kita

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

Ali, Mahrus, 2017, *Dasar-dasar Hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 21

Gunawan, Ilham, 2002, *Kamus Hukum*, CV. Restu Agung, Jakarta

Hartanti Evi, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika Jakarta. Subekti. 2005,

Moeljatno. 2005, *kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)*, jakarta Bumi aksara Cet-24.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 29.

Ruslan Renggong, 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Sinla Elo E, Paul, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, 2017

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi 1*, cetakan 8, Depok: Rajawali pers, 2017

_____, *Hukum Pidana Edisi 1*, cetakan 10, Depok: Rajawali pers, 2019

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

C. Sumber Lain

<https://www.inews.id/multimedia/video/polisi-amankan-3-pasangan-mesum-di-panti-pijat-d-top-makassar/92949/1>

<http://arti-definisi-pengertian.ianfo/pengertian-panti-pijat/#>. Diakses pada tanggal 02 Januari 2020, pukul 21:25 WITA

(<https://sinta.unud.ac.id>). Diakses pada tanggal 08 Januari 2020, pukul 11:24 WITA

Wawancara dengan Reski Ospiah SH selaku KKABAG SUMDA ub PAURKUM RESOR POLRESTABES MAKASSAR pada tanggal 16 Juni 2020 di POLRESTABES MAKASSAR.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9, Makassar 90174


SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : SKP/ 048 /VI/2020/Subbagkum

1. Rujukan :

- a. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor : B.074/ FH/ Unibos/ III/ 2020 tanggal 9 Maret 2020 Perihal permohonan izin penelitian.
- b. Disposisi Kapolrestabes Makassar melalui waka nomor agenda : B/ 842/ VI/ 2020 / Sium, Tanggal 11 Juni 2020 Perihal izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

N a m a : MUHAMMAD ISRA ABDULLAH
Nomor Pokok : 4513060137
Program Studi : Hukum Pidana
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat kampus : Jl. Urip Sumoharjo Km.4 Kota Makassar

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan judul :

" ANALISIS HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA YANG DI EKSPLOITASI YANG BEKERJA PADA PANTI PIJAT DI KOTA MAKASSAR "

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 16 Juni 2020

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR


KABAG SUMDA
Ub
PAURKUM
RESKI OSPIAH, SH
AJUN INSPEKTUR POLISI SATU NRP 75070211

Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar
2. Dekan FH Unibos Makassar